

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu aspek yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah yang telah membawa perubahan cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Diharapkan melalui kebijakan yang sudah berjalan beberapa tahun ini dapat membantu proses reformasi pada tingkat lokal dan memberi kebebasan terutama pengelolaan keuangan daerah dan pemanfaatan sumber – sumber daya daerah untuk kepentingan masyarakat lokal sehingga tercipta pembangunan yang baru. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan lebih baik lagi pemerintah lokal dapat lebih fokus menjalankan pemerintahannya untuk memajukan sarana, infrastruktur bahkan sumber daya alam dan manusia sekalipun lewat kebijakan otonomi daerah ini.

Lahirnya otonomi daerah telah memberikan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan sumber-sumber penerimaan lainnya (Adisasmita, 2014). Penerapan otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing.

Otonomi daerah pada hakikatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk lebih mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik

menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam yang artinya sekarang daerah sudah diberikan kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Keputusan politik pemberlakuan otonomi daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius (Subagyo, 2003). Otonomi daerah merupakan instrument yang digunakan agar pencapaian tujuan negara seperti mensejahterakan masyarakat dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai otonomi daerah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah, meningkatkan pembangunan, dan mengurangi sumbangan dana dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini masih jauh dari optimal dan proporsinya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan dana pengeluaran. Tuntutan untuk meningkatkan Pendapatan Daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada daerah beserta pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah yang besar. Selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan dari pemerintah pusat ke daerah.

Belanja pemerintah daerah yang oleh pemerintah daerah dilaporkan dalam APBD merupakan kegiatan rutin pengeluaran kas daerah untuk membiayai

kegiatan-kegiatan operasi dalam pemerintahan. Dengan belanja yang semakin meningkat maka dibutuhkan dana yang semakin besar pula agar belanja untuk kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat.

Dengan diberikannya otonomi yang luas, pemerintah pusat berharap pemerintah daerah bisa mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan, pelayanan, dan peran serta masyarakat dalam membangun daerah.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah ini adalah adanya pelimpahan kewenangan di bidang penerimaan anggaran atau keuangan yang terdesentralisasi, baik secara administrasi maupun pemanfaatan yang sebelumnya diatur atau dilakukan oleh pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah, serta besaran pendanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dalam Undang-Undang tersebut ditegaskan pula bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah, pemerintah pusat

akan mentransferkan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Dana perimbangan tersebut meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain dana perimbangan tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatan asli daerah (PAD), pinjaman daerah maupun lain-lain penerimaan yang sah.

Pertumbuhan ekonomi salah satu faktor adanya pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas ekonomi yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka diharapkan adanya pendapatan masyarakat sebagai faktor produksi juga meningkat. Dengan perkataan lain pertumbuhan ekonomi lebih menunjukkan kepada perubahan yang bersifat kuantitatif dan diukur dengan menggunakan data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) atau pendapatan nilai akhir pasar dari barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu (satu tahun). PDRB merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah (Sari, Kepramareni dan Novitasari, 2017).

Pemerintah daerah yang berhasil menjalankan pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan mengelola APBD secara efektif dan efisien. Sebaliknya, pengelolaan APBD yang buruk dapat menghambat kinerja pemerintah daerah dalam peningkatan pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Persoalan yang muncul adalah saat pemda dihadapkan pada jumlah belanja daerah yang kecil tetapi harus

menanggung kebutuhan besar. Sementara pada saat bersamaan pemda kurang memiliki kreativitas mengelola APBD, sehingga pemerintah pada jenjang di atasnya (pemprov atau pusat) tidak optimal dalam mengelola APBD.

Pemerintah pusat berharap pemerintah daerah tidak lagi bergantung kepada APBD karena akan menghambat proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah daerah harus melakukan inovasi untuk membangun daerahnya. Inovasi tersebut nantinya akan membawa perubahan untuk daerah dan menghasilkan investasi untuk modal pembangunan daerah tersebut.

Berikut ini dapat dilihat data sumber penerimaan dan belanja daerah Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2000-2018 :

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2000-2018 (Jutaan Rupiah)

| Tahun | Belanja Daerah | PAD | DAU | DAK | DBH | Pertumbuhan Ekonomi (%) |
|-------|-------------------|---------------|-----------------|-----------|-------------|-------------------------|
| 2000 | 1.100.015.374.563 | 4,378,765,800 | 99,563,302,500 | 2,104,733 | 20,053,857 | 3.12 |
| 2001 | 1.001.175.662.360 | 5,283,261,673 | 112,472,100,000 | 2,116,165 | 326,560,498 | 3.61 |
| 2002 | 1.114.985.763.489 | 8,602,915,280 | 342,114,676,806 | 3,423,241 | 356,363,513 | 3.12 |
| 2003 | 1,165,879,800,045 | 3,513,657,973 | 297,056,156,250 | 3,750,461 | 481,440,371 | 3.21 |
| 2004 | 1,483,659,553,900 | 5,512,423,648 | 389,182,140,905 | 6,122,043 | 812,176,481 | 3.15 |
| 2005 | 1,452,297,776,000 | 4,979,231,189 | 601,006,310,349 | 8,436,760 | 761,776,860 | 4.10 |
| 2006 | 1,303,749,469,500 | 2,043,880,990 | 811,177,918,367 | 8,871,708 | 587,294,780 | 4.67 |
| 2007 | 1,536,593,549,046 | 2,326,000,200 | 356,363,513,370 | 6,801,375 | 618,428,216 | 4.78 |
| 2008 | 1,345,760,035,600 | 1,700,722,000 | 481,440,371,830 | 8,016,614 | 655,412,846 | 4.21 |
| 2009 | 1,443,387,086,000 | 2,150,300,000 | 512,176,481,900 | 9,093,518 | 722,332,345 | 4.17 |
| 2010 | 1,548,345,776,200 | 7,955,042,900 | 495,376,517,865 | 9,534,156 | 774,439,342 | 5.21 |
| 2011 | 1,579,028,772,664 | 6,977,701,000 | 761,776,860,680 | 3,902,585 | 798,114,824 | 5.85 |
| 2012 | 1,624,499,013,875 | 6,735,279,582 | 587,294,780,320 | 2,417,380 | 826,957,357 | 5.94 |
| 2013 | 1,710,527,268,893 | 4,274,268,607 | 291,842,821,653 | 3,336,422 | 883,370,836 | 6.20 |
| 2014 | 1,796,096,371,054 | 4,744,480,562 | 475,541,284,698 | 3,629,554 | 935,351,397 | 6.05 |
| 2015 | 1,947,997,940,099 | 2,995,950,834 | 497,223,323,456 | 4,100,172 | 982,771,921 | 6.14 |
| 2016 | 1,361,586,926,339 | 4,794,693,445 | 774,439,342,861 | 3,772,410 | 917,788,685 | 5.52 |
| 2017 | 1,276,134,276,125 | 1,310,805,891 | 798,114,824,380 | 2,245,395 | 368,362,997 | 5.59 |
| 2018 | 1,454,785,952,485 | 4,249,021,632 | 712,695,735,714 | 3,658,332 | 876,706,628 | 5.70 |

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
4. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?
5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Daerah ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah.
5. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Daerah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis agar menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori objek yang diteliti.
2. Bagi dunia akademisi untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, terutama ekonomi pembangunan dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan.
3. Memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait yang memerlukan hasil penelitian ini.